



**PUTUSAN**

Nomor 141/Pid.B/2024/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsul Bahri
2. Tempat lahir : Naga Raja
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/09 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Nagur Pane Dusun III Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Samsul Bahri ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/340.a/XI/RES.1.8/2023/Satreskrim tanggal 24 November 2023 ;

Terdakwa Samsul Bahri ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 141/Pid.B/2024/PN.Lbp tanggal 26 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 26 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti – bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL BAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tindak Pidana Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 362 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap SAMSUL BAHRI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju Security warna coklat dengan nama Samsul B

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SAMSUL BAHRI dan saksi SARTIKA TIFFANILIA (Penuntutan Dalam Perkara Terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 00.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Karya Dharma Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain tanpa ijin yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa dan istri terdakwa yakni saksi SARTIKA TIFFANILIA (Penuntutan Dalam Perkara Terpisah) membahas bagaimana caranya membayar hutang, lalu terdakwa berkata “kalau tidak ada cara lain untuk bayar utang, biar aku curi mobil perusahaan” kemudian terdakwa dan saksi Sartika Tiffanilia membagi tugas, dimana terdakwa bertugas untuk mengambil mobil tersebut dan saksi Sartika Tiffanilia yang mencari pembelinya;
- Kemudian saksi Sartika menghubungi Diljot Singh (DPO) untuk menanyakan apakah Diljot Singh mau membeli mobil tersebut lalu Diljot Singh bertanya berapa harga akan dijual, lalu dijawab saksi Sartika “40 Juta bang” lalu di jawab Diljot Singh “kalau 32 juta dia mau, lalu di jawab saksi Sartika “ok, nanti malam jam 01.00 wib kita jumpa”
- Kemudian pada Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 00.00 Wib, ketika terdakwa masuk kerja ship malam sebagai security di PT,Tirta Sari Sumber Murni di Jalan Karya Dharma Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, lalu terdakwa menjaga pos security belakang sedangkan rekan security lain menjaga pos depan;
- Lalu terdakwa mengambil kunci mobil Toyota Inova milik PT Tirta Sari Sumber Murni dengan Nomor Polisi BK 1413ABR di laci yang berada di pos Security belakang, kemudian terdakwa menghubungi Diljot Singh dan sepakat untuk bertemu di sekitar Kuala Namu dan setelah bertemu Diljot Singh menyerahkan uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan kekurangannya Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) di transfer oleh Diljot Singh ke rekening terdakwa;
- Atas kejadian tersebut, PT. Tirta Sari Sumber Murni mengalami kerugian sekira Rp130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah)

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana ;**

## **SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa SAMSUL BAHRI pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 00.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Karya Dharma Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain tanpa ijin** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa dan istri terdakwa yakni saksi SARTIKA TIFFANILIA membahas bagaimana caranya membayar hutang, lalu terdakwa berkata “kalau tidak ada cara lain untuk bayar utang, biar aku curi mobil perusahaan” kemudian terdakwa, lalu saksi Sartika berkata biar saksi Sartika yang cari pembelinya;
- Kemudian saksi Sartika menghubungi Diljot Singh (DPO) untuk menanyakan apakah Diljot Singh mau membeli mobil tersebut lalu Diljot Singh bertanya berapa harga akan dijual, lalu dijawab saksi Sartika “40 Juta bang” lalu di jawab Diljot Singh “kalau 32 juta dia mau, lalu di jawab saksi Sartika “ok, nanti malam jam 01.00 wib kita jumpa”
- Kemudian pada Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 00.00 Wib, ketika terdakwa masuk kerja ship malam sebagai security di PT,Tirta Sari Sumber Murni di Jalan Karya Dharma Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, lalu terdakwa menjaga pos security belakang sedangkan rekan security lain menjaga pos depan;
- Lalu terdakwa mengambil kunci mobil Toyota Inova milik PT Tirta Sari Sumber Murni dengan Nomor Polisi BK 1413ABR di laci yang berada di pos Security belakang, kemudian terdakwa menghubungi Diljot Singh dan sepakat untuk bertemu di sekitar Kuala Namu dan setelah bertemu Diljot Singh menyerahkan uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan kekurangannya Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) di transfer oleh Diljot Singh ke rekening terdakwa;
- Atas kejadian tersebut, PT. Tirta Sari Sumber Murni mengalami kerugian sekira Rp130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah)

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 362 KUHPidana ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Safri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib di jalan Karya Dharma Desa Tanjung Morawa B Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 an. CV Tunggal Perkasa milik PT. Tirtasari Sumber Murni ;
- Bahwa saksi merupakan Komandan Regu Security PT. Indodes sedangkan Terdakwa merupakan pekerja sebagai security di Perusahaan PT. Indodes lebih kurang 7 (tujuh) Bulan lamanya ;
- Bahwa yang melaksanakan piket jaga malam pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 00.00 Wib yaitu saksi Surya Mahadi, Hoddin dan Terdakwa dimana saksi Surya Mahadi dan Hoddin bertugas menjaga security didepan sedangkan Terdakwa bertugas menjaga pos security yang berada di belakang yang juga merupakan pintu akses keluar masuk kendaraan ;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV serta keterangan saksi Surya Mahadi dan saksi Cintya Agustina, cara Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 an. CV Tunggal Perkasa milik PT. Tirtasari Sumber Murni dengan terlebih dahulu mengambil kunci mobil tersebut dari laci yang biasanya diletakkan diletakkan oleh supir setelah mobil selesai digunakan untuk operasional jemput karyawan yang ada ditempat pos Terdakwa jaga, dan setelah itu Terdakwa mengambil mobil tersebut dan keluar dari pintu belakang yang merupakan akses keluar masuk kendaraan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 an. CV Tunggal Perkasa milik PT. Tirtasari Sumber

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Lbp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murni dimana akibat perbuatan Terdakwa, PT. Tirtasari Sumber Murni mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

**2. Cintya Agustina** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib di jalan Karya Dharma Desa Tanjung Morawa B Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 an. CV Tunggal Perkasa milik PT. Tirtasari Sumber Murni ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Mandor Produksi di PT. Tirtasari Sumber Murni sudah 5 (lima) Tahun lamanya, dimana pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 00.00 Wib, saksi bersama dengan saksi Surya Mahadi, Hoddin dan Terdakwa masuk kerja sif malam di PT. Tirtasari Sumber Murni, dimana sebelum masuk kerja, saksi terlebih dahulu finger print dari pos depan dan yang saksi lihat pada saat itu yang berjaga di pos pintu depan adalah saksi Surya Mahadi dan Hoddin, sedangkan yang berjaga di Pos Security belakang adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 an. CV Tunggal Perkasa milik PT. Tirtasari Sumber Murni tersebut diparkirkan di belakang pos tersebut, yang mana berdasarkan prosedur perusahaan, jika mobil sudah selesai digunakan untuk operasional, baik mobil pribadi dan mobil angkutan, kunci ditiptip oleh security yang sedang berjaga pada saat itu juga, dan supir tidak diperbolehkan membawa kunci/membawa mobil tersebut pulang kerumah;
- Bahwa saksi ada menelpon saksi Surya Mahadi sekira pukul 00.30 Wib, dimana saksi memberitahu kepada saksi Surya Mahadi bahwa pintu

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gerbang pos belakang terbuka, selanjutnya saksi Surya Mahadi langsung melakukan pengecekan ke Pos belakang, dan saksi Surya Mahadi melihat bahwa pintu pos belakang sudah dalam keadaan terbuka, selanjutnya saksi dan saksi Surya Mahadi mengecek kendaraan yang diparkirkan di Pos belakang, yang mana saat itu saksi dan saksi Surya Mahadi melihat 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 an. CV Tunggal Perkasa milik PT. Tirtasari Sumber Murni sudah tidak ada lagi dilokasi parkir sedangkan Terdakwa yang berjaga dipos belakang juga tidak ada dipos dan kemudian saksi Surya Mahadi melaporkan hal tersebut kepada saksi Safri selaku Danru ;

- Bahwa sekitar pukul 08.30 Wib, Tim Audit melakukan cek CCTV dan didalam rekaman tersebut terlihat bahwa Terdakwa yang telah mengambil dan membawa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 an. CV Tunggal Perkasa milik PT. Tirtasari Sumber Murni dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mengambil kunci mobil tersebut dari laci yang biasanya diletakkan diletakkan oleh supir setelah mobil selesai digunakan untuk operasional jemput karyawan yang ada ditempat pos Terdakwa jaga, dan setelah itu Terdakwa mengambil mobil tersebut dan keluar dari pintu belakang yang merupakan akses keluar masuk kendaraan ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 an. CV Tunggal Perkasa milik PT. Tirtasari Sumber Murni dimana akibat perbuatan Terdakwa, PT. Tirtasari Sumber Murni mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

### 3. **Indra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib di jalan Karya Dharma Desa Tanjung Morawa B Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 an. CV Tunggal Perkasa milik PT. Tirtasari Sumber Murni ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai supir dari 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 an. CV Tunggal Perkasa milik PT. Tirtasari Sumber Murni sudah 2 (dua) Tahun lamanya yang bertugas untuk antar jemput Staf PT. Tirtasari Sumber Murni ;
- Bahwa saksi masuk kerja sekitar pukul 06.20 Wib, kemudian saksi manasi mobil tersebut kurang lebih 10 menit dan sekitar pukul 06.30 Wib, saksi berangkat dari pabrik PT. Tirtasari Sumber Murni dengan tujuan ke Jalan Brigjen Katamso untuk menjemput pekerja staf PT. Tirtasari Sumber Murni, setelah menjemput pekerja, saksi langsung kembali menuju pabrik PT. Tirtasari Sumber Murni dan sampai pabrik sekitar pukul 08.30 Wib, lalu saksi menjemput staf PT. Tirtasari Sumber Murni di Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam dan kemudian saksi kembali ke Pabrik PT. Tirtasari Sumber Murni sekitar pukul 10.00 Wib ;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib, saksi membawa Staf PT. Tirtasari Sumber Murni untuk menyetorkan uang ke Bank dan kemudian kembali ke Pabrik dan sekitar pukul 14.00 Wib, saksi belanja Spare Part untuk mesin produksi dan kembali ke Pabrik PT. Tirtasari Sumber Murni sekitar pukul 16.00 Wib, dan sekitar pukul 17.00 Wib, saksi mengantarkan pekerja staf PT. Tirtasari Sumber Murni di Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dan kemudian saksi kembali ke Pabrik sekitar pukul 18.00 Wib, lalu setelah selesai, saksi letakkan kunci mobil tersebut didalam laci yang ada di Pos Security belakang ;
- Bahwa berdasarkan prosedur perusahaan, jika mobil sudah selesai digunakan untuk operasional, baik mobil pribadi dan mobil angkutan, kunci dititip oleh security yang sedang berjaga pada saat itu juga, dan supir tidak diperbolehkan membawa kunci/membawa mobil tersebut pulang kerumah dan setahu saksi, semua security mengetahui yang bekerja di PT. Tirtasari

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Murni mengetahui bahwa dilaci tersebut memang tempat untuk menyimpan kunci mobil ketika sudah selesai digunakan untuk operasional;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 an. CV Tunggal Perkasa milik PT. Tirtasari Sumber Murni dengan terlebih dahulu mengambil kunci mobil tersebut dari laci yang biasanya diletakkan diletakkan oleh supir setelah mobil selesai digunakan untuk operasional jemput karyawan yang ada ditempat pos Terdakwa jaga, dan setelah itu Terdakwa mengambil mobil tersebut dan keluar dari pintu belakang yang merupakan akses keluar masuk kendaraan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 an. CV Tunggal Perkasa milik PT. Tirtasari Sumber Murni dimana akibat perbuatan Terdakwa, PT. Tirtasari Sumber Murni mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

**4. Surya Mahadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib di jalan Karya Dharma Desa Tanjung Morawa B Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 an. CV Tunggal Perkasa milik PT. Tirtasari Sumber Murni ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Security di PT. Tirtasari Sumber Murni sudah 2 (dua) Tahun lamanya, dimana pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 00.00 Wib, saksi bersama dengan Hoddin

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa melakukan piket malam di Pos depan di PT. Tirtasari Sumber Murni, yang mana saksi dan Hoddin diperintahkan oleh saksi Safri (Danru) untuk menjaga pos depan PT. Tirtasari Sumber Murni sedangkan Terdakwa diperintahkan oleh saksi Safri (Danru) menjaga pos belakang ;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 an. CV Tunggal Perkasa milik PT. Tirtasari Sumber Murni tersebut diparkirkan di belakang pos tersebut, yang mana berdasarkan prosedur perusahaan, jika mobil sudah selesai digunakan untuk operasional, baik mobil pribadi dan mobil angkutan, kunci ditiptip oleh security yang sedang berjaga pada saat itu juga, dan supir tidak diperbolehkan membawa kunci/membawa mobil tersebut pulang kerumah;
- Bahwa saksi Cintya Agustina (Mandor) sekitar pukul 00.30 Wib, ada menelpon saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa pintu gerbang pos belakang terbuka, sehingga mengetahui hal tersebut, saksi langsung melakukan pengecekan ke pos belakang dan ternyata saksi melihat bahwa pintu pos belakang sudah dalam keadaan terbuka dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 an. CV Tunggal Perkasa milik PT. Tirtasari Sumber Murni sudah tidak lagi dilokasi parkir sedangkan Terdakwa yang berjaga di Pos Belakang juga tidak ada di Pos, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Safri yang merupakan Danru;
- Bahwa sekitar pukul 08.30 Wib, Tim Audit melakukan cek CCTV dan didalam rekaman tersebut terlihat bahwa Terdakwa yang telah mengambil dan membawa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 an. CV Tunggal Perkasa milik PT. Tirtasari Sumber Murni dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mengambil kunci mobil tersebut dari laci yang biasanya diletakkan diletakkan oleh supir setelah mobil selesai digunakan untuk operasional jemput karyawan yang ada ditempat pos Terdakwa jaga, dan setelah itu Terdakwa mengambil mobil tersebut dan keluar dari pintu belakang yang merupakan akses keluar masuk kendaraan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka :

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 an. CV Tunggal Perkasa milik PT. Tirtasari Sumber Murni dimana akibat perbuatan Terdakwa, PT. Tirtasari Sumber Murni mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

**5. Suheri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib di jalan Karya Dharma Desa Tanjung Morawa B Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 an. CV Tunggal Perkasa milik PT. Tirtasari Sumber Murni ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Mekanik Mesin Produk di PT. Tirtasari Sumber Murni sudah 18 (delapan belas) Tahun lamanya, dimana pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 00.00 Wib, saksi sedang berada di PT. Tirtasari Sumber Murni sedang memantau mesin produksi, jika ada yang rusak saksi perbaiki, dikarenakan pada saat itu ada mesin produksi yang rusak, maka saksi keluar dari areal produksi untuk mengambil alat yang berada diluar area produksi ;
- Bahwa ketika itu saksi ada bertemu dengan Terdakwa diareal parkir didepan pintu keluar masuk areal produksi yang mana saksi melihat Terdakwa berjalan dari arah pos belakang tempat ianya berjaga security sambil membawa kunci mobil Innova tersebut, lalu Terdakwa juga sempat memijit remote mobil tersebut hingga saksi mengetahui, dikarenakan pada saat itu saksi tidak ada rasa curiga terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa sebagai security ;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 an. CV Tunggal Perkasa milik PT. Tirtasari Sumber Murni tersebut diparkirkan di belakang

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Lbp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pos tersebut dan pada saat saksi kembali keareal produksi, pada saat itu saksi tidak melihat mobil innova tersebut terparkir namun tidak lama kemudian security yang berjaga di pos depan masuk kedalam areal produksi dan memberitahu kepada saksi dan rekan saksi bahwa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 an. CV Tunggal Perkasa milik PT. Tirtasari Sumber Murni tersebut sudah hilang dan dibawa oleh Terdakwa ;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 an. CV Tunggal Perkasa milik PT. Tirtasari Sumber Murni dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mengambil kunci mobil tersebut dari laci yang biasanya diletakkan oleh supir setelah mobil selesai digunakan untuk operasional jemput karyawan yang ada ditempat pos Terdakwa jaga, dan setelah itu Terdakwa mengambil mobil tersebut dan keluar dari pintu belakang yang merupakan akses keluar masuk kendaraan ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 an. CV Tunggal Perkasa milik PT. Tirtasari Sumber Murni dimana akibat perbuatan Terdakwa, PT. Tirtasari Sumber Murni mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

**6. Heri Kristiono Prabowo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa saksi merupakan Kuasa dari PT. Tirtasari Sumber Murni berdasarkan fotokopi Salinan/ Grosse tanggal 6 Mei 2023 No. 27 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler para Pemegang saham (Circular



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resolution) PT. Tirtasari Sumber Murni berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang ;

- Bahwa pada hari Kamis, tetapi saksi lupa tanggal dan bulan tahun 2023 di Jalan Karya Dharma Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 an. CV Tunggal Perkasa milik PT. Tirtasari Sumber Murni ;

- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut sebagai pengaman dimana mobil yang Terdakwa ambil tersebut digunakan untuk antar jemput karyawan ;

- Bahwa biasanya mobil yang hilang tersebut diparkirkan diparkiran Kantor dan biasanya kunci kontak mobil tersebut disimpan di pos penjagaan dan sampai dengan saat ini, Mobil tersebut belum ditemukan ;

- Bahwa berdasarkan keterangan pihak kepolisian setelah Terdakwa ditangkap, pihak kepolisian menerangkan bahwa mobil tersebut sudah dipindahtangankan dengan cara dijual oleh Terdakwa, kepada seseorang yang nama panggilannya adalah Diljot Singh (dpo) ;

- Bahwa setelah Terdakwa dan istri Terdakwa ditangkap, diketahui bahwa istri Terdakwa yang menghubungi pembeli mobil yang diambil Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar 2 (dua) bulan setelah mengambil mobil tersebut. Terdakwa ditangkap di Bandung. Setelah Terdakwa ditangkap bersama dengan istrinya, diketahui bahwa istri Terdakwa terlibat dalam perkara Terdakwa ini ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan isteri Terdakwa, Kerugian yang dialami perusahaan kira-kira sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) akan tetapi hingga saat ini Terdakwa belum ada mengganti kerugian ;

- Bahwa Pembeli mobil sudah ditemukan oleh pihak polisi, tetapi pembeli mobil tidak mengakui ada membeli mobil dari Terdakwa ;

- Bahwa dari Informasi yang saksi dengar, mobil tersebut dijual Terdakwa dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Lbp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. **Sartika Tiffanilia** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib di jalan Karya Dharma Desa Tanjung Morawa B Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, Saksi telah membantu Terdakwa menjualkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 an. CV Tunggal Perkasa milik PT. Tirtasari Sumber Murni yang diperoleh dari kejahatan ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 an. CV Tunggal Perkasa milik PT. Tirtasari Sumber Murni dari hasil kejahatan Terdakwa lakukan, dikarenakan sebelum mobil tersebut diambil oleh Terdakwa, Terdakwa dan Saksi ada merencanakan perbuatan tersebut dikost pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, sebelum Terdakwa berangkat kerja masuk shif malam sebagai security di PT. Tirtasari Sumber Murni dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "Kalau Nggak Ada Cara Lain Buat Bayar Hutang, Ya Udah Biar Aku Curi/Ambil Mobil Perusahaan" lalu Saksi menjawab "Ya Udah Yah" lalu Saksi menelpon Diljot Singh (dpo) dan mengatakan "Bang Ini ada Mobil Sama Suamiku, Abang Mau Nggak" dan Diljot Singh (dpo) menjawab "Mobil Apa" dan kemudian Saksi mengatakan "Ya Udah Nanti Nomor Abang Ku Kasih Suami Ku Ya" dan kemudian Terdakwa langsung menelpon Diljot Singh (dpo) dan ianya pun langsung mengajak ketemuan di Warung Aceh yang berada di Jalan Bandara Kualanamu, pada saat Terdakwa dan Diljot Singh (dpo) sudah bertemu, lalu Diljot Singh (dpo) bertanya kepada saksi "Bang Mobil Apa Yang Mau Abang Jual" dan Terdakwa menjawab "Ada Mobil Innova Solar Warna Silver" dan Diljot Singh (dpo) menjawab "32 Juta Ya Bang" dan saksi menjawab "Kalau Abang Mau, Nanti Malam Jam 01.00 Wib Kita Jumpa" dan Diljot Singh (dpo) menjawab "OK Bang, Kabar Aja Nanti Bang" ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil mobil tersebut, Terdakwa langsung menuju ke Jalan Bandara Kualanamu dan kemudian Terdakwa



menelpon Diljot Singh (dpo) dan mengatakan “Bos, Aku Uda Sampai Ini” dan Diljot Singh (dpo) menjawab “Ok Tunggu Saya kesana” dan sekitar setengah jam Terdakwa menunggunya, sekitar pukul 01.00 Wib, Diljot Singh (dpo) sampai dilokasi dan kemudian Terdakwa mengatakan “Bos Ini Mobil Panas” dan Diljot Singh (dpo) menjawab “Iya, Udah Tahu Bang” dan kemudian Diljot Singh (dpo) langsung memberikan uang cash kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), Diljot Singh (dpo) transfer kerekening Terdakwa dan setelah itu Terdakwa diantar di Hotel Grand KNO untuk menemui Saksi dimana sebelum bertemu dengan Diljot Singh (dpo), Terdakwa mengabari Saksi untuk menunggu Terdakwa di depan Hotel Grand KNO ;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 an. CV Tunggal Perkasa milik PT. Tirtasari Sumber Murni dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mengambil kunci mobil tersebut dari laci yang biasanya diletakkan diletakkan oleh supir setelah mobil selesai digunakan untuk operasional jemput karyawan yang ada ditempat pos Terdakwa jaga, dan setelah itu Terdakwa mengambil mobil tersebut dan keluar dari pintu belakang yang merupakan akses keluar masuk kendaraan;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi adalah pasangan suami isteri dimana uang hasil penjualan dari mobil tersebut Terdakwa dan Saksi telah habis dipergunakan secara bersama – sama untuk kebutuhan sehari – hari serta buat ongkos naik bus pada saat Terdakwa dan Saksi pergi ke Jawa Barat (Bandung), hingga kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, di Kampung Cipandan Kaler RT/RW : 02/07 Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Terdakwa dan Saksi berhasil diamankan oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman, setelah diamankan selanjutnya Terdakwa dan saksi dititipkan di Polrestabes Bandung dan pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023, sekitar pukul 14.00 Wib, saksi dan Terdakwa dibawa ke Polresta Deli Serdang guna proses selanjutnya ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metallic tahun 2007 an. CV Tunggal Perkasa milik PT. Tirtasari Sumber Murni ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai security di PT. Tirtasari Sumber Murni sudah 4 (empat) Bulan lamanya dimana pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib di jalan Karya Dharma Desa Tanjung Morawa B Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 an. CV Tunggal Perkasa milik PT. Tirtasari Sumber Murni ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 00.00 Wib, Terdakwa masuk kerja shif malam bersama dengan kedua rekan Terdakwa yaitu Saksi Surya Mahadi dan Hoddin, dimana saat itu, Saksi Surya Mahadi dan Hoddin bertugas menjaga pos security yang ada didepan pos depan sedangkan Terdakwa menjaga di Pos security belakang, dan pada saat Terdakwa sedang berjaga di Pos Belakang sambil melihat situasi disekitar pos belakang, dengan tujuan untuk membawa dan mengambil mengambil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 milik PT. Tirtasari Sumber Murni yang digunakan untuk antar jemput Staf PT. Tirtasari Sumber Murni sedangkan Saksi Sartika Tiffanilia berperan membantu Terdakwa mencari pembeli 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 milik PT. Tirtasari Sumber Murni tersebut ;
- Bahwa Saksi Sartika Tiffanilia mengetahui jika 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metallic tahun 2007 adalah milik PT. Tirtasari Sumber Murni dikarenakan sebelum mobil tersebut Terdakwa ambil, Terdakwa dan Saksi Sartika Tiffanilia ada merencanakan perbuatan tersebut dikost pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, sebelum Terdakwa berangkat kerja masuk shif malam sebagai security di PT. Tirtasari Sumber Murni dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sartika Tiffanilia "Kalau Nggak Ada Cara Lain Buat Bayar Hutang, Ya Udah Biar Aku Curi/Ambil Mobil Perusahaan" lalu Saksi Sartika Tiffanilia menjawab "Ya Udah Yah" lalu Saksi Sartika Tiffanilia menelpon Diljot Singh (dpo) dan mengatakan "Bang Ini ada Mobil Sama Suamiku, Abang Mau Nggak" dan Diljot Singh (dpo) menjawab "Mobil Apa" dan kemudian Saksi Sartika Tiffanilia mengatakan "Ya Udah Nanti Nomor Abang Ku Kasih Suami Ku Ya" dan kemudian Terdakwa langsung menelpon Diljot Singh (dpo) dan ianya pun langsung mengajak ketemuan di Warung Aceh yang berada di Jalan Bandara Kualanamu, pada saat Terdakwa dan Diljot Singh (dpo) sudah bertemu, lalu Diljot Singh (dpo) bertanya kepada Terdakwa "Bang Mobil Apa Yang Mau Abang Jual" dan Terdakwa menjawab "Ada Mobil Innova Solar Warna Silver" dan Diljot Singh (dpo) menjawab "32 Juta Ya Bang" dan Terdakwa menjawab "Kalau Abang Mau, Nanti Malam Jam 01.00 Wib Kita Jumpa" dan Diljot Singh (dpo) menjawab "OK Bang, Kabar Aja Nanti Bang" ;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil mobil tersebut, Terdakwa langsung menuju ke Jalan Bandara Kualanamu dan kemudian Terdakwa menelpon Diljot Singh (dpo) dan mengatakan "Bos, Aku Uda Sampai Ini" dan Diljot Singh (dpo) menjawab "Ok Tunggu Saya kesana" dan sekitar setengah jam Terdakwa menunggunya, sekitar pukul 01.00 Wib, Diljot Singh (dpo) sampai dilokasi dan kemudian Terdakwa mengatakan "Bos Ini Mobil Panas" dan Diljot Singh (dpo) menjawab "Iya, Udah Tahu Bang" dan kemudian Diljot Singh (dpo) langsung memberikan uang cash kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), Diljot Singh (dpo) transfer kerekening Terdakwa dan setelah itu Terdakwa diantar di Hotel Grand KNO untuk menemui Saksi Sartika Tiffanilia dimana sebelum bertemu dengan Diljot Singh (dpo), Terdakwa mengabari Saksi Sartika Tiffanilia untuk menunggu Terdakwa di depan Hotel Grand KNO ;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metallic tahun 2007 an. CV Tunggal Perkasa milik PT. Tirtasari Sumber Murni yaitu dengan terlebih dahulu mengambil kunci mobil tersebut dari laci yang biasanya diletakkan oleh supir setelah mobil selesai digunakan untuk operasional jemput karyawan yang ada ditempat pos Terdakwa jaga, dan setelah itu Terdakwa mengambil mobil tersebut dan keluar dari pintu belakang yang merupakan akses keluar masuk kendaraan ;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Sartika Tiffanilia adalah pasangan suami isteri dimana uang hasil penjualan dari mobil tersebut Terdakwa dan Saksi Sartika Tiffanilia telah habis dipergunakan secara bersama – sama untuk kebutuhan sehari – hari serta buat ongkos naik bus pada saat Terdakwa dan Saksi Sartika Tiffanilia pergi ke Jawa Barat (Bandung), hingga kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, di Kampung Cipandan Kaler RT/RW : 02/07 Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Terdakwa dan Saksi Sartika Tiffanilia berhasil diamankan oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman, setelah diamankan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sartika Tiffanilia dititipkan di Polrestabes Bandung dan pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023, sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa dan Saksi Sartika Tiffanilia dibawa ke Polresta Deli Serdang guna proses selanjutnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 an. CV Tunggal Perkasa milik PT. Tirtasari Sumber Murni;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju Security warna coklat dengan nama Samsul B barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Lbp





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib di jalan Karya Dharma Desa Tanjung Morawa B Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 an. CV Tunggal Perkasa milik PT. Tirtasari Sumber Murni dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 00.00 Wib, Terdakwa masuk kerja shif malam bersama dengan kedua rekan Terdakwa yaitu Saksi Surya Mahadi dan Hoddin, dimana saat itu, Saksi Surya Mahadi dan Hoddin bertugas menjaga pos security yang ada didepan pos depan sedangkan Terdakwa menjaga di Pos security belakang, dan pada saat Terdakwa sedang berjaga di Pos Belakang sambil melihat situasi disekitar pos belakang, dengan tujuan untuk membawa dan mengambil mengambil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 milik PT. Tirtasari Sumber Murni yang digunakan untuk antar jemput Staf PT. Tirtasari Sumber Murni sedangkan Saksi Sartika Tiffanilia berperan membantu Terdakwa mencari pembeli 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 milik PT. Tirtasari Sumber Murni tersebut;
- Bahwa Saksi Sartika Tiffanilia mengetahui jika 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 adalah milik PT. Tirtasari Sumber Murni dikarenakan sebelum mobil tersebut Terdakwa ambil, Terdakwa dan Saksi Sartika Tiffanilia ada merencanakan perbuatan tersebut dikost pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, sebelum Terdakwa berangkat kerja masuk shif malam sebagai security di PT. Tirtasari Sumber Murni dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sartika Tiffanilia "Kalau Nggak Ada Cara Lain Buat Bayar Hutang, Ya Udah Biar Aku Curi/Ambil Mobil Perusahaan" lalu Saksi Sartika Tiffanilia menjawab "Ya Udah Yah" lalu Saksi Sartika Tiffanilia menelpon Diljot Singh (dpo) dan mengatakan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Lbp



“Bang Ini ada Mobil Sama Suamiku, Abang Mau Nggak” dan Diljot Singh (dpo) menjawab “Mobil Apa” dan kemudian Saksi Sartika Tiffanilia mengatakan “Ya Udah Nanti Nomor Abang Ku Kasih Suami Ku Ya” dan kemudian Terdakwa langsung menelpon Diljot Singh (dpo) dan ianya pun langsung mengajak ketemuan di Warung Aceh yang berada di Jalan Bandara Kualanamu, pada saat Terdakwa dan Diljot Singh (dpo) sudah bertemu, lalu Diljot Singh (dpo) bertanya kepada Terdakwa “Bang Mobil Apa Yang Mau Abang Jual” dan Terdakwa menjawab “Ada Mobil Innova Solar Warna Silver” dan Diljot Singh (dpo) menjawab “32 Juta Ya Bang” dan Terdakwa menjawab “Kalau Abang Mau, Nanti Malam Jam 01.00 Wib Kita Jumpa” dan Diljot Singh (dpo) menjawab “OK Bang, Kabar Aja Nanti Bang”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 an. CV Tunggal Perkasa milik PT. Tirtasari Sumber Murni yaitu dengan terlebih dahulu mengambil kunci mobil tersebut dari laci yang biasanya diletakkan oleh supir setelah mobil selesai digunakan untuk operasional jemput karyawan yang ada ditempat pos Terdakwa jaga, dan setelah itu Terdakwa mengambil mobil tersebut dan keluar dari pintu belakang yang merupakan akses keluar masuk kendaraan dan setelah Terdakwa berhasil mengambil mobil tersebut, Terdakwa langsung menuju ke Jalan Bandara Kualanamu dan kemudian Terdakwa menelpon Diljot Singh (dpo) dan mengatakan “Bos, Aku Uda Sampai Ini” dan Diljot Singh (dpo) menjawab “Ok Tunggu Saya kesana” dan sekitar setengah jam Terdakwa menunggunya, sekitar pukul 01.00 Wib, Diljot Singh (dpo) sampai dilokasi dan kemudian Terdakwa mengatakan “Bos Ini Mobil Panas” dan Diljot Singh (dpo) menjawab “Iya, Udah Tahu Bang” dan kemudian Diljot Singh (dpo) langsung memberikan uang cash kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), Diljot Singh (dpo) transfer kerekening Terdakwa dan setelah itu Terdakwa diantar di Hotel Grand KNO untuk menemui Saksi Sartika Tiffanilia dimana sebelum bertemu dengan Diljot Singh (dpo), Terdakwa mengabari Saksi Sartika Tiffanilia untuk menunggu Terdakwa di depan Hotel Grand KNO;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Sartika Tiffanilia adalah pasangan suami isteri dimana uang hasil penjualan dari mobil tersebut Terdakwa dan Saksi Sartika Tiffanilia telah habis dipergunakan secara

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Lbp



bersama – sama untuk kebutuhan sehari – hari serta buat ongkos naik bus pada saat Terdakwa dan Saksi Sartika Tiffanilia pergi ke Jawa Barat (Bandung), hingga kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, di Kampung Cipandan Kaler RT/RW : 02/07 Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Terdakwa dan Saksi Sartika Tiffanilia berhasil diamankan oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman, setelah diamankan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sartika Tiffanilia dititipkan di Polrestabes Bandung dan pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023, sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa dan Saksi Sartika Tiffanilia dibawa ke Polresta Deli Serdang guna proses selanjutnya ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 an. CV Tunggal Perkasa milik PT. Tirtasari Sumber Murni tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Sartika Tiffanilia, PT. Tirtasari Sumber Murni mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu Dakwaan Primair melanggar **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana**, Subsidaire melanggar **Pasal 362 KUHPidana**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;
3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1.Unsur Barang siapa**



Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan kepersidangan tersebut benar bernama Terdakwa Samsul Bahri yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi dengan demikian person yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dengan demikian Majelis mengambil kesimpulan bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

**Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;**

Menimbang bahwa mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang yang diambil dari tempatnya semula sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan pengambilnya, yaitu mengambil untuk dikuasainya, dalam arti waktu pengambil tersebut mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaanya (R.Soesilo);

Menimbang bahwa pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib di jalan Karya Dharma Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 an. CV Tunggal Perkasa milik PT. Tirtasari Sumber Murni dimana perbuatan tersebut dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 00.00 Wib, Terdakwa masuk kerja shif malam bersama dengan kedua rekan Terdakwa yaitu Saksi Surya Mahadi dan Hoddin, dimana saat itu, Saksi Surya Mahadi dan Hoddin bertugas menjaga pos security yang ada didepan pos depan sedangkan Terdakwa menjaga di Pos security belakang, dan pada saat Terdakwa sedang berjaga di Pos Belakang sambil melihat situasi disekitar pos belakang, dengan tujuan untuk membawa dan mengambil mengambil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 milik PT. Tirtasari Sumber Murni yang digunakan untuk antar jemput Staf PT. Tirtasari Sumber Murni sedangkan Saksi Sartika Tiffanilia berperan membantu Terdakwa mencari pembeli 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 milik PT. Tirtasari Sumber Murni tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Sartika Tiffanilia mengetahui jika 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 adalah milik PT. Tirtasari Sumber Murni dikarenakan sebelum mobil tersebut Terdakwa ambil, Terdakwa dan Saksi Sartika Tiffanilia ada merencanakan perbuatan tersebut dikost pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, sebelum Terdakwa berangkat kerja masuk shif malam sebagai security di PT. Tirtasari Sumber Murni dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sartika Tiffanilia "Kalau Nggak Ada Cara Lain Buat Bayar Hutang, Ya Udah Biar Aku Curi/Ambil Mobil Perusahaan" lalu Saksi Sartika Tiffanilia menjawab "Ya Udah Yah" lalu Saksi Sartika Tiffanilia menelpon Diljot Singh (dpo) dan mengatakan "Bang Ini ada Mobil Sama Suamiku, Abang Mau Nggak" dan Diljot Singh (dpo) menjawab "Mobil Apa" dan kemudian Saksi Sartika Tiffanilia mengatakan "Ya Udah Nanti Nomor Abang Ku Kasih Suami Ku Ya" dan kemudian Terdakwa langsung menelpon Diljot Singh (dpo) dan ianya pun langsung mengajak ketemuan di Warung Aceh yang berada di Jalan Bandara Kualanamu, pada saat Terdakwa dan Diljot Singh (dpo) sudah bertemu, lalu Diljot Singh (dpo) bertanya kepada Terdakwa "Bang Mobil Apa Yang Mau Abang Jual" dan Terdakwa menjawab "Ada Mobil Innova Solar Warna Silver" dan Diljot Singh (dpo) menjawab "32 Juta Ya Bang" dan Terdakwa menjawab "Kalau Abang Mau, Nanti Malam Jam 01.00 Wib Kita Jumpa" dan Diljot Singh (dpo) menjawab "OK Bang, Kabar Aja Nanti Bang";

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 an. CV Tunggal Perkasa milik PT. Tirtasari Sumber Murni yaitu dengan terlebih dahulu mengambil kunci mobil tersebut dari laci yang biasanya diletakkan diletakkan oleh supir setelah mobil selesai digunakan untuk operasional jemput karyawan yang ada ditempat pos Terdakwa jaga, dan setelah itu Terdakwa mengambil mobil tersebut dan keluar dari pintu belakang yang merupakan akses keluar masuk kendaraan dan setelah Terdakwa berhasil mengambil mobil tersebut, Terdakwa langsung menuju ke Jalan Bandara Kualanamu dan kemudian Terdakwa menelpon Diljot Singh (dpo) dan mengatakan "Bos, Aku Uda Sampai Ini" dan Diljot Singh (dpo) menjawab "Ok Tunggu Saya kesana" dan sekitar setengah jam Terdakwa menunggu, sekitar pukul 01.00 Wib, Diljot Singh (dpo) sampai dilokasi dan kemudian Terdakwa mengatakan "Bos Ini Mobil Panas" dan Diljot Singh (dpo) menjawab "Iya, Udah Tahu Bang" dan kemudian Diljot Singh (dpo) langsung memberikan uang cash kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), Diljot Singh (dpo) transfer kerekening Terdakwa dan setelah itu Terdakwa diantar di Hotel Grand KNO untuk menemui Saksi Sartika Tiffanilia dimana sebelum bertemu dengan Diljot Singh (dpo), Terdakwa mengabari Saksi Sartika Tiffanilia untuk menunggu Terdakwa di depan Hotel Grand KNO;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Sartika Tiffanilia adalah pasangan suami isteri dimana uang hasil penjualan dari mobil tersebut Terdakwa dan Saksi Sartika Tiffanilia telah habis dipergunakan secara bersama – sama untuk kebutuhan sehari – hari serta buat ongkos naik bus pada saat Terdakwa dan Saksi Sartika Tiffanilia pergi ke Jawa Barat (Bandung), hingga kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, di Kampung Cipandan Kaler RT/RW : 02/07 Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Terdakwa dan Saksi Sartika Tiffanilia berhasil diamankan oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman, setelah diamankan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sartika Tiffanilia dititipkan di Polrestabes Bandung dan pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023, sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa dan Saksi Sartika Tiffanilia dibawa ke Polresta Deli Serdang guna proses selanjutnya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 an. CV Tunggal Perkasa milik PT. Tirtasari Sumber Murni tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Sartika Tiffanilia, PT. Tirtasari Sumber Murni mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

**Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis ;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib di jalan Karya Dharma Desa Tanjung Morawa B Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 an. CV Tunggal Perkasa milik PT. Tirtasari Sumber Murni dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 00.00 Wib, Terdakwa masuk kerja shif malam bersama dengan kedua rekan Terdakwa yaitu Saksi Surya Mahadi dan Hoddin, dimana saat itu, Saksi Surya Mahadi dan Hoddin bertugas menjaga pos security yang ada di depan pos depan sedangkan Terdakwa menjaga di Pos security belakang, dan pada saat Terdakwa sedang berjaga di Pos Belakang sambil melihat situasi disekitar pos belakang, dengan tujuan untuk membawa dan mengambil mengambil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 milik PT. Tirtasari Sumber Murni yang digunakan untuk antar jemput Staf PT. Tirtasari Sumber Murni sedangkan Saksi Sartika Tiffanilia berperan membantu Terdakwa mencari pembeli 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 milik PT. Tirtasari Sumber Murni tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Sartika Tiffanilia mengetahui jika 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 adalah milik PT. Tirtasari Sumber Murni dikarenakan sebelum mobil tersebut Terdakwa ambil, Terdakwa dan Saksi Sartika Tiffanilia ada merencanakan perbuatan tersebut dikost pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, sebelum Terdakwa berangkat kerja masuk shif malam sebagai security di PT. Tirtasari Sumber Murni dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sartika Tiffanilia "Kalau Nggak Ada Cara Lain Buat Bayar Hutang, Ya Udah Biar Aku Curi/Ambil Mobil Perusahaan" lalu Saksi Sartika Tiffanilia menjawab "Ya Udah Yah" lalu Saksi Sartika Tiffanilia menelpon Diljot Singh (dpo) dan mengatakan "Bang Ini ada Mobil Sama Suamiku, Abang Mau Nggak" dan Diljot Singh (dpo) menjawab "Mobil Apa" dan kemudian Saksi Sartika Tiffanilia mengatakan "Ya Udah Nanti Nomor Abang Ku Kasih Suami Ku Ya" dan kemudian Terdakwa langsung menelpon Diljot Singh (dpo) dan ianya pun langsung mengajak ketemuan di Warung Aceh yang berada di Jalan Bandara Kualanamu, pada saat Terdakwa dan Diljot Singh (dpo) sudah bertemu, lalu Diljot Singh (dpo) bertanya kepada Terdakwa "Bang Mobil Apa Yang Mau Abang Jual" dan Terdakwa menjawab "Ada Mobil Innova Solar Warna Silver" dan Diljot Singh (dpo) menjawab "32 Juta Ya Bang" dan Terdakwa menjawab "Kalau Abang Mau, Nanti Malam Jam 01.00 Wib Kita Jumpa" dan Diljot Singh (dpo) menjawab "OK Bang, Kabar Aja Nanti Bang";

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 an. CV Tunggal Perkasa milik PT. Tirtasari Sumber Murni yaitu dengan terlebih dahulu mengambil kunci mobil tersebut dari laci yang biasanya diletakkan diletakkan oleh supir setelah mobil selesai digunakan untuk operasional jemput karyawan yang ada ditempat pos Terdakwa

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaga, dan setelah itu Terdakwa mengambil mobil tersebut dan keluar dari pintu belakang yang merupakan akses keluar masuk kendaraan dan setelah Terdakwa berhasil mengambil mobil tersebut, Terdakwa langsung menuju ke Jalan Bandara Kualanamu dan kemudian Terdakwa menelpon Diljot Singh (dpo) dan mengatakan “Bos, Aku Uda Sampai Ini” dan Diljot Singh (dpo) menjawab “Ok Tunggu Saya kesana” dan sekitar setengah jam Terdakwa menunggu, sekitar pukul 01.00 Wib, Diljot Singh (dpo) sampai dilokasi dan kemudian Terdakwa mengatakan “Bos Ini Mobil Panas” dan Diljot Singh (dpo) menjawab “Iya, Udah Tahu Bang” dan kemudian Diljot Singh (dpo) langsung memberikan uang cash kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), Diljot Singh (dpo) transfer kerekening Terdakwa dan setelah itu Terdakwa diantar di Hotel Grand KNO untuk menemui Saksi Sartika Tiffanilia dimana sebelum bertemu dengan Diljot Singh (dpo), Terdakwa mengabari Saksi Sartika Tiffanilia untuk menunggu Terdakwa di depan Hotel Grand KNO;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Sartika Tiffanilia adalah pasangan suami isteri dimana uang hasil penjualan dari mobil tersebut Terdakwa dan Saksi Sartika Tiffanilia telah habis dipergunakan secara bersama – sama untuk kebutuhan sehari – hari serta buat ongkos naik bus pada saat Terdakwa dan Saksi Sartika Tiffanilia pergi ke Jawa Barat (Bandung), hingga kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, di Kampung Cipandan Kaler RT/RW : 02/07 Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Terdakwa dan Saksi Sartika Tiffanilia berhasil diamankan oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman, setelah diamankan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sartika Tiffanilia dititipkan di Polrestabes Bandung dan pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023, sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa dan Saksi Sartika Tiffanilia dibawa ke Polresta Deli Serdang guna proses selanjutnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 an. CV Tunggal Perkasa milik PT. Tirtasari Sumber Murni tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Sartika Tiffanilia, PT. Tirtasari Sumber Murni mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BK 1413 ABR dengan nomor rangka : MHFXS436274003367 dengan nomor mesin : 2KD6025068 warna silver metallic tahun 2007 an. CV Tunggal Perkasa milik PT. Tirtasari Sumber Murni hanya sendirian, maka dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** tidak terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, dan karenanya pula terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidiar dari Jaksa Penuntut Umum adalah melanggar **Pasal 362 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa dalam Pasal ini terdapat unsur **"Barang siapa"**, sedangkan unsur unsur **"Barang siapa"**, tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair tersebut diatas dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa, sehingga secara mutatis mutandis pertimbangan unsur tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur Dakwaan Subsidiar ini ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;





**Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal ini terdapat unsur “**Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak**”, sedangkan unsur unsur “**Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak**”, tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair tersebut diatas dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa, sehingga secara mutatis mutandis pertimbangan unsur tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur Dakwaan Subsidaire ini ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju Security warna coklat dengan nama Samsul B ;

Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Tirtasari Sumber Murni ;

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung ;

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Bahri tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Samsul Bahri tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang-bukti berupa;
  - 1 (satu) buah baju Security warna coklat dengan nama Samsul B ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, oleh kami, Ramauli Hotnaria Purba, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Rina Lestari Br. Sembiring, SH., MH., dan Ade Zulfina Sari, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiky Lerrick Siahaan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Eva Santa Rosa Sitepu, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Lestari Br. Sembiring, SH., MH., Ramauli Hotnaria Purba, SH., MH.,

Ade Zulfina Sari, SH., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Kiky Lerrick Siahaan, SH.,

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Lbp